BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 25 Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan pencatatan Penduduk berisi ”Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah Kartu anda pengenal bagi penduduk musiman di wilayah Kota Cimahi;”artinya penduduk luar kota yang tinggal di Kota Cimahi hanya untuk sementara waktu, wajib hukumnya memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). Masa berlaku Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali. Pemegang KIPEM wajib melaporkan setiap perubahan data dirinya kepada Pemerintah Daerah.

Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Dengan melihat keadaan tersebut maka kami tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai proses pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Surat Pindah sebagai tempat kami melakukan Kerja Praktek (KP) dengan tujuan agar dapat meninjau lebih lanjut sistem informasi yang sedang berjalan.

Meski dengan adanya Dinas Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses pencatatan sipil tentu tidak luput dari kekurangan yang sewaktu-waktu bisa menghambat kelancaran dalam proses pencatatan sipil. Seperti masih digunakannya mesin tik sebagai alat bantu untuk memproses pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) tentu membutuhkan waktu yang cukup lama, banyak kemungkinan terjadi baik dari kesalahanpenulisan nama atau lain sebagainya yang menyebabkan harus mengetik ulang, atau program yang telah dibuat tidak sempurna sehingga dapat menyebabkan hambatan dalam pembuatan KIPEM ini.

Maka dari itu sesuai dengan perkembangan teknologi, banyak Lembaga atau Instansi tertentu sebagian besar sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Khususnya pada Dinas

Pencatatan Sipil Kota Cimahi, yang dalam proses pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musimam sudah mengaplikasikan perkembangan teknologi komputer yang digunakan untuk menyimpan data para pemohon dan menggunakan sebuah program aplikasi untuk entry data pemohon sampai mencetak Kartu Identitas Penduduk Musiman tersebut.

Mengingat adanya penyajian mengenai sistem pelayanan Kartu Identitas Penduduk Musiman, maka penulis membuat suatu laporan dari hasil penelitian yang berjudul:

“ ANALISIS SISTEM PELAYANAN PEMBUATAN KIPEM (Kartu Identitas Penduduk Musiman) PADA BIDANG PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, SOSIAL DAN TENAGA KERJA PEMERINTAH KOTA CIMAHI “

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Lamanya proses permohonan pembuatan KIPEM dan Surat Pindah di sistem yang berjalan saat ini dirasa kurang efektif.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana agar proses permohonan pembuatan KIPEM dan Surat Pindah bisa lebih cepat dan efektif.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan kerja praktek di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja tersebut adalah untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan dunia kerja pemerintahan. Sedangkan tujuan dilaksanakannya kerja praktek di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja yaitu untuk :

a. Untuk mengetahui proses pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Surat Pindah, mulai dari proses memasukan data pemohon sampai proses pencetakan KIPEM dan Surat Pindah.
b. Untuk mengetahui penyebab mengapa Pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Surat Pindah memerlukan waktu yang lama.

1.4. Batasan masalah

Penelitian ini difokuskan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk menganalisis Sistem Informasi Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) dan Surat Pindah yang digunakan pada sub bagian tersebut dan mengungkapkan masalah yang ada

1.5. Lokasi dan Waktu Praktek Kerja Lapangan

Lokasi tempat kerja praktek dilaksanakan di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kota Cimahi yang bertempat di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang – Cimahi. Adapun waktu kerja praktek tersebut dilaksanakan dari tanggal 5 Juli sampai dengan tanggal 5 Agustus.

Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Kerja Praktek Perminggu

No	Aktivitas	Juli			
1	Entry data ke database		X	X	X
3	Memproses dan Mencetak Surat Pindah	X	X	X	X
4	Memproses dan Mencetak KIPEM	X	X	X	X
5	Rekapitulasi Data			X	X
6	Memproses dan Mencetak KK				X
7	Mencetak KTP				X